

**TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT
TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
659 K/PID.SUS/2021)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**WENDY MELIANDA
NPM : 71200123151**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Wendy Melianda
N.P.M. : 71200123151
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhya,SH,L.L.M.,Ph.D.)

(Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Tindakan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659 K/PID.SUS/2021)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhya,SH,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan ibu Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023
Penulis

Wendy Melianda

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori dan Konsep | 8 |
| F. Keaslian Penelitian | 34 |
| G. Metode Penelitian | 36 |
| 1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian..... | 36 |
| 2. Metode Pendekatan..... | 37 |
| 3. Objek Penelitian..... | 37 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 37 |
| 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 38 |
| 6. Analisa Data | 40 |
| BAB II ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BERLAKU DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA | 41 |
| A. Pengertian Narkotika | 41 |
| B. Penggolongan Narkotika..... | 43 |
| C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika..... | 47 |
| D. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika | 49 |

| | |
|--|------------|
| BAB III SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMUFKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I..... | 61 |
| A. Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana..... | 61 |
| B. Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika..... | 66 |
| C. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika..... | 73 |
| D. Ancaman Pidana Bagi Perantara Jual Beli Narkotika | 83 |
| E. Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I | 89 |
| BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMUFKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 659 K/PID.SUS/2021 | 91 |
| A. Identitas Terdakwa..... | 91 |
| B. Posisi Kasus | 92 |
| C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... | 94 |
| D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri..... | 96 |
| E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri..... | 110 |
| F. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung | 111 |
| G. Analisis Hukum | 116 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 122 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, Raja Grafindi, Jakarta, 2006
- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangannya)*, Suka Press, Yogyakarta, 2010
- Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta, pradnya paramita, 2004)
- Danny Yatim, *keluarga dan narkotika (tinjauan sosial psikologis)*, Arcan, Jakarta, 1991.
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998

- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- H.Didik Effendi, 2014, cetakan I, ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta
- HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hasan, Fuad. 1996, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika serta Penanggulangannya*, Pekalongan.
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Kermite, Claudie A. *Delik Perbuatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Manado: Lex Crimen, 2017.
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Mardani, *penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional*, Rajagrafindo pustaka Jakarta, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- P.A.F.Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 2006
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2004
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003
- Van Hattum. 1953. *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon. Arnhem. Martinus Nijhoff, s' Gravenhage.
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003

Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Ke 9, Politea, Bogor, 1986

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Internet

Dwi Hadya Jayani, "Proyeksi Pengguna Internet di Indonesia 2017-2023", <http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/09/beberapa-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 September 2022 Pukul 13.00 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<http://www.masterpendidikan.com/2017/01/10-pengertian-narkoba-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<http://jambi.bnn.go.id/2011/08/jenis-jenis-narkoba.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasi-narkoba/2012/05/04/399/morfin-morphine> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<https://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<https://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<https://www.guesehat.com/narkotika-juga-bisa-digunakan-dalam-terapi-medis> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB

Otto Hasibuan, *Membangun Sistem Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas*, lib.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 28 Desember 2022 Jam 19.00 WIB.

E. Karya Ilmiah

Derry Purwandi, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

F. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 K/Pid.Sus/2021;



PUTUSAN

Nomor 659 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **MADEWI Bin PUNADI;**
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/15 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tobba, Desa Bulukagung,
Kecamatan Klampis, Kabupaten
Bangkalan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 22 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADEWI Bin PUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,097 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,110 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 4 (empat) kantong plastik klip bekas bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - 2 (dua) buah sendok Sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 4 (empat) pack kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bkl, tanggal 13 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MADEWI Bin PUNADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADEWI Bin PUNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,097 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,110 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 4 (empat) kantong plastik klip bekas bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - 2 (dua) buah sendok Sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 4 (empat) pack kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 903/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 13 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 13 Mei 2020, Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bkl., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta Pid.Sus/2020/ PN Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan Narkotika jenis Shabu, berupa 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) kantong plastik klip Shabu dengan berat *netto* 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram dan *netto* 0,110 (nol koma satu satu nol) gram yang dibeli Terdakwa dari Abdul (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) kantong plastik berisi 4 (empat) kantong plastik Shabu, 2 (dua) buah sendok Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik Abdul (DPO);
3. Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa kali membeli Shabu dari Abdul (DPO), serta dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*. Disamping itu, Shabu milik Terdakwa tersebut jumlahnya relatif sedikit dan tidak terungkap fakta Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa jelas terbukti sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 903/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 13 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bkl, tanggal 13 Mei 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MADEWI Bin PUNADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 903/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 13 Juli 2020 yang menguatkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bkl,
tanggal 13 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MADEWI Bin PUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADEWI Bin PUNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ±0,097 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* ±0,110 gram, merupakan kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - 2) 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 4 (empat) kantong plastik klip bekas bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - 3) 2 (dua) buah sendok Sabu;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 5) 4 (empat) pack kantong plastik klip kosong;
 - 6) 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 659 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)